

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹ Sehingga hikmah disyari'atkannya suatu pernikahan dalam Islam selain untuk memperoleh ketenangan dan kedamaian juga sebagai media dalam menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*). Pernikahan di Indonesia telah diatur di dalam hukum positif yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwasannya: "Pernikahan adalah suatu ikatan yang timbul antara seorang pria dengan seorang wanita yang menjadikan timbul adanya ikatan lahir dan batin sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk kehidupan dalam berumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa."²

Secara naluri, setiap pasangan berkeinginan memiliki buah hati untuk melanjutkan keturunan. Dengan kehadiran buah hati bukan hanya sebagai cara untuk melanjutkan keturunan namun juga mempererat hubungan pernikahan. Dengan demikian, adanya kehadiran buah hati dianggap sebagai anugerah akan tetapi tidak semua pasangan suami istri memperoleh keturunan. Kondisi ini disebabkan oleh faktor medis ataupun non-medis.

¹ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*, Cetakan 1 (Jakarta: Gema Insani, 2018) h. 2.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," diakses 16 Maret 2025, <https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/cariprodukhukum/1475>.

Fenomena mengenai adopsi anak di Indonesia bukan menjadi problematika baru dalam masyarakat terutama bagi masyarakat muslim. Adopsi anak dilatarbelakangi motif untuk diadopsinya anak kandung, ada yang bermotif untuk dijadikan sebagai stimulan kehamilan, ada yang bermotif menolong keluarga yang memiliki perekonomian menengah kebawah. Dari berbagai motif yang dilakukan setiap orang tua angkat bukan saja hanya untuk kepentingan orang tua angkat saja melainkan juga memperhatikan kepentingan anak adopsi juga.³

Permasalahan mengenai adopsi anak telah dilakukan oleh bangsa Arab. Dijelaskan didalam Surah Al-Ahzab juz [33] ayat ke 4 dan 5, Allah SWT telah berfirman adanya kaidah membahas mengenai keturunan dan hubungan nasab dalam Islam telah tercantum.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَّي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ [٤] أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [٥]

Artinya: “(4) Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) (5) Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka itulah yang adil di sisi

³ Mas’ut Mas’ut, “Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia,” *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 2 (2019), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/6544>.

*Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyanyang.*⁴

Adanya ayat diatas menjelaskan beberapa penjelasan bahwa selain membahas mengenai adanya hukum zihar, adanya larangan menisbatkan anak angkat terhadap orang tua angkat karena pada masa Rasulullah, Rasulullah mengangkat anak berasal dari tawanan yang dibebaskan bernama Zaid bin Haritsah yang kemudian diangkat sebagai anak oleh Rasulullah, Rasulullah kemudian merubah nama menjadi Zaid bin Muhammad dimana Rasulullah telah merubah nasab Zaid yang kemudian turunnya firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ahzab [33] 4-5 menjadi teguran bagi umat Islam yang kemudian Rasulullah tidak lagi memanggil Zaid dengan panggilan Zaid bin Muhammad melainkan Zaid bin Haritsah. Sehingga, dalam praktik pengadopsian anak dalam hukum Islam dilarang merubah status nasabnya.⁵

Selain membahas mengenai hukum zihar dan larangan menisbahkan anak angkat terhadap orang tua angkat, juga membahas mengenai pengaturan waris hanyalah ahli waris.⁶Ahli waris merupakan mereka yang memiliki: Pertama, adanya hubungan darah yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Kedua, adanya hubungan dalam ikatan perkawinan. Ketiga, adanya ikatan tali persaudaraan.

⁴ “Departemen Agama RI, Al-qur'an dan terjemah , Cet. 7, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar), 2020, h. 419.

⁵ Fithrotin Fithrotin, Lubabah Diyanah, dan Wakhidatun Nihlah, “Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5: (Kajian Tafsir Maqashidi),” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 6, no. 1 (30 Juni 2023): 105–20, doi:10.58518/alfurqon.v6i1.1749.

⁶ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Madju, 1991), h. 13.

Keempat, Adanya hubungan antar kekerabatan meski tidak terikat dalam hubungan darah. Juga larangan menisbatkan anak yang diangkat terhadap orang tua angkat. Dalam hal ini, prinsip dalam hukum Islam mengenai pengangkatan anak hanya sebatas dalam hal pengasuhan, pemberian kasih sayang, dan pendidikan.⁷

Istilah adopsi atau pengangkatan anak dalam hukum Islam disebut sebagai *tabanni*. Adopsi anak dalam Islam dikenal sebagai *ḥaḍānah*, yang memiliki arti secara bahasa “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangku” sebagaimana di gambarkan seorang ibu menyusui anaknya yang diletakkan dalam pangkuan, yang melambangkan melindungi dan memelihara anaknya. Oleh sebab itu, *ḥaḍānah* juga diartikan dengan “Pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.⁸ *Ḥaḍānah* secara etimologi memiliki arti berupa disamping atau berada di bawah ketiak. *Ḥaḍānah* dari kata *حَضَانَةٌ — يَحْضُنُ — حَضَنَ* yang memiliki arti mengasuh atau memeluk anak.

Sehingga istilah *ḥaḍānah* dapat diartikan sebagai “Pendidikan anak” sebab adanya ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya sering meletakkannya pada sebelah rusuknya.⁹

⁷ Ika Putri Pratiwi, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Brwijaya, Malang, 2016, h. 3.

⁸ M. Natsir Asnawi M.H S. H. I., *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak* (Prenada Media, 2022); *ibid*.

⁹ Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, dan Zuhrah Zuhrah, “HADHANAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA),” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2018): 57–88, doi:10.52266/sangaji.v2i1.263.

Pada Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengangkatan anak atau adopsi anak dapat diartikan sebagai suatu proses peralihan tanggung jawab mengenai kebutuhan sehari-harinya dan pembiayaan pendidikan yang semula dari orang kandung dialihkan kepada orang tua angkat melalui putusan Pengadilan.¹⁰ Dalam hal ini, sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa anak angkat merupakan anak yang memiliki hak akan tetapi telah digantikan mengenai pengasuhannya dari orang tua kandung berpindah kepada orang tua angkat melalui putusan Pengadilan. Ada tiga aspek masalah yang secara garis besar timbul dalam pengangkatan anak yakni: *pertama*, aspek yuridis berupa masalah yang timbul dan berkaitan erat terhadap akibat hukum dari proses pengangkatan anak. *Kedua*, aspek sosial berupa perihal yang melekat mengenai efek sosialnya dari adanya proses pengangkatan anak. *Ketiga*, faktor psikologis berupa permasalahan terhadap kejiwaan yang di sebabkan karena adanya proses pengangkatan anak.¹¹

Mengenai proses adopsi di Indonesia telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah tentang Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam No. 54 Tahun 2007 berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 20. Pihak orang tua angkat yang telah memiliki niat untuk mengadopsi anak, diperkenankan wajib mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Setelah terpenuhinya persyaratan pengajuan permohonan dan adanya penetapan yang sah oleh Pengadilan Agama,

¹⁰ “UU No. 23 Tahun 2002,” *Database Peraturan | JDIH BPK*, diakses 16 Maret 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.

¹¹ Karimatul Ummah, *Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 12, no. 29 (10 Juni 2005): 76–87, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss29.art6>.

Kementrian Sosial dan Dinas Kependudukan, serta Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota yang berwenang dalam pembuatan akta pengangkatan anak. Menurut aturan hukum tersebut, anak adopsi memiliki hak yang hampir setara dengan anak kandung, tanpa terkecuali dalam hak mewarisi harta. Hukum Islam dalam hak mewarisi, Anak adopsi tidak memiliki hak untuk mewarisi harta orang tuanya.¹² Hukum Islam juga telah mengatur mengenai anak adopsi mewarisi harta orang tua angkat bahwa tidak dapat mewarisinya juga sebaliknya bahwa orang tua angkat tidak berhak mewarisi.¹³

Di Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, praktik pengangkatan anak sering kali dilakukan tanpa memenuhi peraturan yang telah ditetapkan. Masyarakat memilih mengadopsi anak yang berasal dari kerabat dekat karena memiliki kejelasan mengenai nasab dan asal-usulnya. Namun pada praktiknya di masyarakat adanya ketidaksesuaian dalam praktik adopsi anak yang belum ditetapkan melalui Pengadilan ataupun lembaga berwenang. Pentingnya ketika melakukan praktik adopsi anak wajib dilakukan melalui penetapan pengadilan, berfungsi sebagai upaya ketertiban praktik hukum agar anak adopsi tersebut memiliki legalitas hukum.

Sebagaimana di Kota Kediri yang berada pada Provinsi Jawa Timur merupakan kota dengan julukan kota santri dengan mayoritas masyarakat menganut agama Islam. Sepanjang tahun 2024, Pengadilan Agama Kota Kediri telah memutus sebanyak 37 Gugatan Permohonan yang didominasi mengenai

¹²Muhammad Abdul Ghofur Saepuddin, "Status Anak Angkat Dan Implikasi Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 3, Nomor 2, 2023 (t.t.).

¹³ Andre Gema Ramadhani, Ngadino Ngadino, dan Irawati Irawati, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas," *Notarius* 13, no. 1 (10 Maret 2019): 37–46, doi:10.14710/nts.v13i1.29160.

permohonan dispensasi kawin, perwalian, asal-usul anak, wali adhol, penetapan ahli waris, penetapan anak, dan isbat nikah. Dari 37 gugatan permohonan tersebut, Pengadilan Agama Kota Kediri hanya memutus mengenai 3 putusan mengenai gugatan permohonan penetapan anak. Adanya 3 putusan menjadi ketidaksesuaian dan menjadi berbanding terbalik mengenai praktik di lapangan.

Dalam perspektif sosial dan hukum, bahwa perkembangan hukum berakar pada dinamika kehidupan sosial yang dijalani oleh masyarakat. Dalam konteks ini, implementasi hukum Islam memerlukan penegasan agar selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Ditinjau dari sudut sosiologi hukum Islam, agama memainkan peran krusial dalam memengaruhi arah dan pola perubahan sosial. Oleh karena itu, studi Islam berupaya menggali sejauh mana corak budaya masyarakat berinteraksi dengan hukum karena hukum Islam dan budaya memiliki relasi timbal balik yang dapat membentuk dan mengarahkan perkembangan konstruksi pemikiran hukum di masa yang akan datang.¹⁴

Sebagaimana pengamatan oleh peneliti, di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri ditemukannya sembilan keluarga yang mengadopsi anak. Dalam praktik pengadopsian anak yang dilakukan oleh orang tua angkat dengan motif, untuk stimulan kehamilan karena sebagian masyarakat mempercayai bahwa ketika mengangkat anak dapat sebagai upaya kehamilan bagi calon ibu, membantu keluarga atau kerabat yang memiliki perekonomian dibawah dan memiliki banyak anak, menolong karena belum memiliki keturunan. Pada proses pengadopsian anak berlangsung, mayoritas dilakukan tanpa adanya perjanjian

¹⁴ Abdul Haq Syawqi dan M Hi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan, Duta Medhia Publishing, Mei 2019), h. 29.

tertulis dan di saksi pihak terkait diantaranya orang tua kandung, perangkat desa, dan bidan sebagai pemberi informasi.

Seperti yang dilakukan oleh keluarga Ibu U memilih mengadopsi anak perempuan karena setelah enam tahun pernikahan belum dikaruniai keturunan. Anak tersebut diadopsi sejak masih dalam kandungan dari kerabat dekat pihak suami. Proses pengangkatan anak dilakukan secara nonformal melalui kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis, dengan tujuan utama memberikan pertolongan tanpa mengharapkan imbalan. Berdasarkan hasil wawancara, anak tersebut juga telah dicantumkan dalam akta kelahiran dengan nasab atas nama suami Ibu U, bukan atas nama ayah kandungnya.¹⁵

Selanjutnya dari Keluarga Ibu M mengadopsi anak dari kerabat dekat pihak istri setelah suaminya meninggal dunia, dengan tujuan membantu meringankan beban ekonomi keluarga kandung yang memiliki banyak anak. Pengangkatan anak dilakukan tanpa mengikuti prosedur resmi karena keterbatasan informasi, dan anak tersebut dicantumkan sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga. Mengenai pembagian warisan, masing-masing anak menerima 1 unit bangunan rumah dan tanah yang dalam artian ini adalah dibagikan sama rata agar di masa mendatang tidak menimbulkan permasalahan di masa mendatang.¹⁶

Dari uraian diatas maka penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab, motif, faktor, dan dampak praktik adopsi anak di Kelurahan Rejomulyo. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul **“Adopsi**

¹⁵ Wawancara dengan responden di Desa Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri, 28 April 2025.

¹⁶ Wawancara dengan responden di Desa Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri, 30 Mei 2025.

Anak Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

Untuk menjaga fokus penelitian dan menghindari bias serta pergeseran pembahasan, berdasarkan konteks yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan memfokuskan pada kajian tentang bagaimana bentuk terhadap praktik adopsi anak Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Adapun fokus dari penelitian ini menghasilkan pertanyaan peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Adopsi Anak di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri?
2. Bagaimana Perspektif Sosiologi Hukum Islam tentang Adopsi Anak di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui Praktik Adopsi Anak di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri.
2. Mengetahui Perspektif Sosiologi Hukum Islam tentang Adopsi Anak di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Peneliti berkeinginan agar penelitian ini memiliki kegunaan sebagai media untuk memberikan wawasan pengetahuan dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan mengenai adopsi anak perspektif Sosiologi Hukum Islam teruntuk akademisi perguruan tinggi juga memberikan manfaat pada setiap pembaca agar harus mewasapdai dan memahami hukum yang ada guna mencegah adanya menyalahi aturan.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis ini adalah dapat diharapkan mampu dimanfaatkan bagi masyarakat muslim dan khususnya bagi warga desa di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri. Perlu digaris bawahi bahwasannya sangat perlu memperhatikan prosedur adopsi anak agar mencegah menyalahi aturan syariat Islam dan perundangan-undangan.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya dalam menambah wawasan terhadap ruang lingkup penelitian teliti, maka peneliti melihat urgensi dalam mengkaji penelitian sebelumnya yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Tujuan adanya urgensi antara penelitian yang akan peneliti kaji dengan penelitian sebelumnya dimaksudkan sebagai cara mencegah adanya plagiarisme dan menjadikan penelitian yang dikaji sebagai karya ilmiah. Di bawah ini adalah beberapa hasil penelitian yang peniliti temukan:

1. Fatmawati (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, skripsi yang berjudul *Tanggung Jawab Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah (Studi Di Kota Metro)*. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan

menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan lokasi penelitian berada di Kota Metro. Penelitian tersebut membahas perihal permasalahan mengenai tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak angkat di Kota Metro dalam pandangan *maqāṣid al-syarī'ah*.¹⁷

Skripsi karya Fatmawati memiliki hasil penelitian bahwa ditemukannya tiga keluarga di Kota Metro yang mengadopsi anak sebagai objek penelitian, satu diantaranya ditemukan bahwa orang tua angkat tersebut tidak bertanggung jawab terhadap anak angkat sebagaimana yang terdapat dalam *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut dan dua orang tua angkat telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua angkat yang sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu sama-sama membahas mengenai pengangkatan anak. Menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan penelitian lapangan. Letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan kaji terletak pada teori yang digunakan, peneliti menggunakan Sosiologi Hukum Islam permasalahan yang akan dibahas mengenai praktik adopsi anak yang berada di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri yang berfokus terhadap hak anak.

2. Nadhirotul Munawaroh (Institut Agama Islam Negeri Kediri (IAIN) Kediri, 2024), skripsi yang berjudul *Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto)*. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam

¹⁷ Fatmawati, "Tanggung Jawab Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat Prespektif Maqosid Syariah (Studi Di Kota Metro)" (undergraduate, IAIN Metro, 2024), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10564/>.

skripsi ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji penerapan perundang-undangan. Dalam memperoleh pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dengan lokasi penelitian berlokasi di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Hasil penelitian bahwa ditemukannya faktor yang menyebabkan pengangkatan anak di Desa Jatirejo tanpa adanya penetapan Pengadilan Agama adalah rendahnya faham mengenai peraturan perundang-undangan dan masyarakat menganggap bila menempuh proses melalui jalur hukum menjadi rumit dan lama.¹⁸

Letak persamaan dalam skripsi Nadhirotul Munawaroh dengan penelitian yang akan dikaji terletak dalam pembahasannya yang membahas mengenai adopsi anak, menggunakan penelitian empiris dan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentas, juga dalam menganalisisnya menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam. Letak perbedaan antaran skripsi Nadhirotul Munawaroh dengan penelitian yang dikaji terletak dalam lokasi penelitian dan hak anak yang menjadi fokus peneliti.

3. Ridwan Nur Arifin (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2024), skripsi yang berjudul *Problematika Pengangkatan Anak Perspektif Fikih Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)*. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan memperoleh data melalui penelitian lapangan dengan pendekatan hukum normatif empiris yang berfokus terhadap akad

¹⁸ “Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto) - Etheses IAIN Kediri,” diakses 11 April 2025, <https://etheses.iainkediri.ac.id/13111/>.

keepakatan dalam pengangkatan anak atau adopsi anak tanpa adanya bukti dan penetapan pengadilan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung. Lokasi penelitian berada di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Penelitian ini membahas permasalahan tentang bagaimana proses pelaksanaan dan akibat hukum adanya pelaksanaan pengangkatan anak. Skripsi karya Ridwan Nur Arifin memiliki hasil penelitian bahwa masyarakat sekitar dalam pengangkatan anak hanya dilakukan secara akad dan adat tanpa disertai penetapan dari pengadilan. Di temukannya adanya masyarakat yang merubah nasab anak angkat dari orang tua angkat menjadi orang tua kandung yang bertentangan dengan hukum positif dan *fiqh*.¹⁹

Adanya persamaan dengan penelitian ini dengan yang akan peneliti kaji sama-sama membahas adopsi anak atau pengangkatan anak. Sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris yang memperoleh data melalui penelitian lapangan. Letak perbedaannya antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji terletak dalam alat menganalisis, dimana penelitian yang akan di kaji menggunakan Sosiologi Hukum Islam dengan fokus permasalahan membahas hak anak dalam praktik adopsi anak yang berada di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri.

4. Fenti Juniarti (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2021), skripsi yang berjudul *Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi Fenti Juniarti menggunakan penelitian

¹⁹ Ridwan Nur Arifin, "Problematika Pengangkatan Anak Perspektif Fikih Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)" (diploma, IAIN Ponorogo, 2024), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/27429/>.

hukum normatif dengan memperoleh data primer melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan karya terbitan yang berjudul Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam dengan fokus untuk mengetahui kejelasan hukum pengangkatan anak tanpa proses pengadilan perspektif hukum positif dan hukum Islam dan sanksi bilamana dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Skripsi karya Fenti Syriah membahas mengenai akibat hukum pengangkatan anak tanpa proses pengadilan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.²⁰

Adanya persamaan dengan penelitian ini dengan yang akan peneliti kaji sama-sama membahas adopsi anak atau pengangkatan anak. Letak perbedaannya antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji terletak dalam jenis penelitian hukum empiris dengan permasalahan yang akan membahas mengenai praktik adopsi anak yang berada di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri yang berfokus terhadap hak anak..

5. Muh. Sopyan (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024), dengan judul skripsi mengenai *Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī'ah Terhadap Adopsi Anak Di Dinas Sosial Kabupaten Gowa*. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) yang dianalisis dengan data yang diperoleh melalui wawancara. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai proses adopsi anak yang ditinjau

²⁰ Fenti Juniarti, "Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." (other, IAIN Bengkulu, 2021), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6707/>.

dengan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Skripsi karya Muh. Sopyan memiliki hasil penelitian bahwa dalam proses adopsi anak yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan peraturan dan hanya berdasar kesepakatan antar orang tua kandung dengan orang tua angkat. Dalam tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* hampir sesuai dengan 5 aspek pokok *Maqāṣid Al-Syarī'ah* namun dalam segi penjagaan harta dan keturunan masih belum sesuai karena orang tua angkat memberi status anak kandung kepada anak angkat dan ketidaksesuaian dalam pemberian hak waris, wasiat dan wajibah bagi anak angkat. Lokasi penelitian berada di Dinas Sosial Kabupaten Gowa.²¹

Adanya persamaan dengan penelitian ini dengan yang akan peneliti kaji sama-sama membahas mengenai proses atau praktik adopsi anak atau pengangkatan anak dengan memiliki fokus yang hampir sama dalam proses adopsi anak dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara sebagai cara memperoleh data. Letak perbedaannya antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji terletak dalam jenis penelitian hukum empiris dengan alat menganalisis penelitian yang akan kaji menggunakan Sosiologi Hukum Islam dan mengenai lokasi skripsi karya Muh. Sopyan berlokasi di Dinas Sosial dan penelitian ini berlokasi di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri.

²¹ Muh. Sopyan, "Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī'ah Terhadap Adopsi Anak Di Dinas Sosial Kabupaten Gowa" (diploma, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024), <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/39071>.